



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423 - 40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/II.2/
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : **Izin Operasional**
PAUD ANDINY

Aceh Utara, 03 Juli 2018

Kepada Yth,
Kepala PAUD ANDINY
Di -

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Surat PAUD ANDINY Gampong Matang Panyang Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara Nomor : Tanggal : 14 Februari 2018 Hal : Permohonan Izin Operasional PAUD ANDINY Gampong Matang Payang Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara

2. Setelah Mempelajari dan Meneliti Permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di Lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk:

Nama Lembaga : **PAUD ANDINY**
Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Tahun Pendirian : 2017
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan PAUD ANDINY
Alamat : Gampong Matang Payang Kecamatan Paya Bakong
Kabupaten Aceh Utara
TMT : 03 Juli 2018

3. Dengan Ketentuan :

- Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
- Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, terhitung Mulai Tanggal : 03 Juli 2018 s/d 02 Juli 2020, apabila Lembaga tersebut dikemudian hari tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Izin Operasional akan ditinjau kembali.
- Izin Operasional ini diberikan sesuai ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan Pendidik.
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

4. Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

SAIFULLAH, M.Pd
Pemimpin Muda/NIP. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
- Bupati Aceh Utara
- Arsip